



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: BRIAN ADI NOVIANTO Bin PRIYANTO;
Tempat lahir	: Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 27 November 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kapten Ramli Ds.Ledok Kulon Rt.05 Rw.03 Kec.Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Jualan Tahu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/III/2024/Satreskrim tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Brian Adi Novianto Bin Priyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

1(satu) buah HP merk POCCO X3 PRO warna hitam kebiruan Imei1 868721055929303, Imei2 868721055929311 dengan nomor terpasang 08979160408 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor tlp terdaftar 0897916048 atas nama BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KE SATU:

Bahwa terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira jam 02.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di. Warung Mak Bah Jl. MH Thamprin Ds. Kauman Kec. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi online pragmatic play yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pemain judi dan selaku bandarnya dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online, terdakwa untuk memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan oleh bandar selaku pengelola situs judi online.

Bahwa terdakwa bisa ikut bergabung permainan judi online pragmatic play apabila sudah masuk dan mendaptarkan dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat link (email website) dan nomor tepun akun dana milik terdakwa, setelah mempunyai akun lalu terdakwa diharuskan mengisi uang taruhan atau disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan maka terdakwa baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya adalah game judi pragmatic Play. Setelah saldo uang taruhan yang ada didalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain untuk memasang uang taruhannya.

Bahwa dalam permainan judi pragmatic play apabila pemain menang maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan ditransfer kembali ke rekening atau akun dana milik pemain atau bisa disebut **withdraw** begitu sebaliknya apabila pemain kalah maka uang

halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dalam deposit akan berkurang dan secara system akan dilakukan penarikan oleh bandar.

Bahwa perjudian jenis pragmatic play menggunakan sarana berupa HP atau computer selanjutnya masuk kedalam alamat website pgresmi20.com, selanjutnya alamat tersebut dibuka dan keluar tampilan PGBET selanjutnya terdakwa memasukan unsur name jiren22 dan password : Maling 123 , setelah dimasukan “ terdakwa setuju” setelah setuju masuk menu ‘ home’ lalu milih menu’ slot’ selanjutnya terdakwa memilih permainan “ pragmatig play kemudian pilih’ gate of Olympus” setelah ditekan masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp.200,-s/d 1.200.000,- namun terdakwa hanya memasang Rp.400,- terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran.

Bahwa permainan dikatakan menang jika poin /putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga,cicin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo bergambar sama maka pemain dikatakan menang.dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, jika pemain mendapatkan logo scatter /zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin(tanpa memberikan taruhan), setelah putaran berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dikatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka pemain dikatakan kalah.dan uang akan taruhan dikirim oleh bandar ke deposite dan pemain yang kalah secara otomatis saldo deposite masuk ke rekening Bandar yang didaftarkan dalam akun pemain..

Bahwa terdakwa dalam pain judi pragmatic play tersebut menggunakan dengan mana akun jiren22, dan password : Maling 123 dan dengan alamat email obaholek1234@gmail.com, dan terdakwa menggunakan akun dana milik terdakwa sendiri dengan nomor telephon 08979160408.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro saksi RAGIL LUKY SASTRIAWAN dana saksi ROFIN DANI UNTEA PUTRA terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 1(satu) buah HP merk POCCO X3 PRO warna hitam kebiruan Imei1 868721055929303, Imei2 868721055929311 dengan nomor terpasang 08979160408 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor tlp terdaftar 0897916048 atas nama BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO yang digunakan untuk deposite saldo pada akun judi pramagtic play milik terdakwa,

halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permianan judi pragmatic play tersebut dilakukan setiap hari dan setiap saat apabila pemain mempunyai keinginan untuk menombok maka bisa langsung membuka alamat situs PG BET dengan menggunakan akun miliknya. dan apabila terdakwa menang dan hasil permainan judi pragmactic play tersebut bisa dipingahkan dari akun judi ke virtual account DANA terdakwa, uang tersebut digunakan untuk berbelanja secara online dan juga bisa ditarik melalui agent BRI LINK dan uang digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatic play tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2KUHP. -

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira jam 02.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di. Warung Mak Bah Jl. MH Thamrin Ds. Kauman Kec. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi online pragmatic play yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pemain judi dan selaku bandarnya dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online, terdakwa untuk memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan oleh bandar selaku pengelola situs judi online.

Bahwa terdakwa bisa ikut bergabung permainan judi online pragmatic play apabila sudah masuk dan mendaptarkan dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat link (email website) dan nomor tepun akun dana milik terdakwa, setelah mempunyai akun lalu terdakwa diharuskan mengisi

halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan atau disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan maka terdakwa baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya adalah game judi pragmatic Play. Setelah saldo uang taruhan yang ada didalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain untuk memasang uang taruhannya.

Bahwa dalam permainan judi pragmatic play apabila pemain menang maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan ditransfer kembali ke rekening atau akun dana milik pemain atau bisa disebut **withdraw** begitu sebaliknya apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit akan berkurang dan secara system akan dilakukan penarikan oleh bandar.

Bahwa perjudian jenis pragmatic play menggunakan sarana berupa HP atau computer selanjutnya masuk kedalam alamat website **pgresmi20.com**, selanjutnya alamat tersebut dibuka dan keluar tampilan PGBET selanjutnya terdakwa memasukan unsur name jiren22 dan password : Maling 123 , setelah dimasukan “ terdakwa setuju” setelah setuju masuk menu ‘ home’ lalu milih menu’ slot’ selanjutnya terdakwa memilih permainan “ pragmatig play kemudian pilih’ gate of Olympus” setelah ditekan masuk tekan tombol lingkarannya pada menu setelah itu terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp.200,-s/d 1.200.000,- namun terdakwa hanya memasang Rp.400,- terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran.

Bahwa permainan dikatakan menang jika poin /putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga,cicin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo bergambar sama maka pemain dikatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan dengan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, jika pemain mendapatkan logo scatter /zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin(tanpa memberikan taruhan), setelah putaran berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dikatakan menang dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka pemain dikatakan kalah dan uang akan taruhan dikirim oleh bandar ke deposite dan pemain yang kalah secara otomatis saldo deposite masuk ke rekening Banda yang didaftarkan dalam akun pemain..

Bahwa terdakwa dalam pain judi pragmatic play tersebut menggunakan dengan mana akun jiren22, dan password : Maling 123 dan dengan alamat

halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email obaholek1234@gmail.com, dan terdakwa menggunakan akun dana milik terdakwa sendiri dengan nomor telepon 08979160408.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro saksi RAGIL LUKY SASTRIAWAN dana saksi ROFIN DANI UNTEA PUTRA terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 1(satu) buah HP merk POCCO X3 PRO warna hitam kebiruan Imei1 868721055929303, Imei2 868721055929311 dengan nomor terpasang 08979160408 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor tlp terdaftar 0897916048 atas nama BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO yang digunakan untuk deposite saldo pada akun judi pragmatic play milik terdakwa,

Bahwa permianan judi pragmatic play tersebut dilakukan setiap hari dan setiap saat apabila pemain mempunyai keinginan untuk menombok maka bisa langsung membuka alamat situs PG BET dengan menggunakan akun miliknya dan apabila terdakwa menang dan hasil permainan judi pragmatic play tersebut bisa dipingahkan dari akun judi ke virtual account DANA terdakwa, uang tersebut digunakan untuk berbelanja secara online dan juga bisa ditarik melalui agent BRI LINK dan uang digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi pragmatic play tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekira jam 02.15 wib bertempat di Warung Mak Bah Jl. MH Thamrin Ds. Kauman Kec. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dimana tempat tersebut adalah tempat yang umum dan siapa saja boleh ketempat tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatic play tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rofin Dani Untea Putra;** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib. bertempat di warung kopi Mak Bah Jalan MH.Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi Bersama **saksi Ragil Luki Satriawan** dan Tim satreskrim Polres Bojonegoro telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Brian Adi Novianto Bin Priyanto** yang sedang main judi On Line dengan menggunakan Handphone.

- Bawa Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02:00 Wib anggota satreskrim Polres Bojonegoro mendapat laporan Informasi dari masyarakat terkait adanya sejumlah pemuda yang sedang memainkan permainan Judi Online jenis Pragmatic di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro mengetahui hal tersebut anggota Polres Bojonegoro mendatangi TKP dan mendapati terdakwa sedang memainkan permainan Judi Online Jenis Pragmatic play menggunakan HP selanjutnya petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merek POCO X3 PRO warna hitam kebiruan, imei1: 868721055929303, Imei2 : 868721055929311, dengan Nomor terpasang : 08979160408 yang didalamnya terdapat Aplikasi DANA dengan nomor Tlp terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa cara terdakwa melakukan perjudian online jenis pragmatic play tersebut yaitu berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa perjudian online jenis pragmatic yang dilakukan dengan cara permainan judi melakukan perjudian menggunakan sarana berupa link (alamat situs Web) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play dimana dalam permainan tersebut pemain menggunakan uang tunai yang dideposit dalam akun judi melalui rekening di daftarkan, Jadi setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan virtual account jenis dana untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam akun tersebut, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dimana perjudian tersebut bandar memutar slot yang ada pada perjudian tersebut kemudian apabila dari putaran slot tersebut terdapat gambar yang sama serta akan dikalikan sesuai dengan yang ada pada situs tersebut maka pemain dinyatakan menang dan uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw, Begitu sebaliknya ,

halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh Bandar;

- Bawa Sifat dari perjudian online jenis pragmatic tersebut yaitu untung-untungan karena para pemain tidak bisa menebak siapa yang pasti menang didalam permainan judi tersebut;
- Bawa Didalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bawa terdakwa bermain judi online tersebut di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro Dimana tempat tersebut tempat umum dan dilalui banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ragil Luky Satriawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib. bertempat di warung kopi Mak Bah Jalan MH.Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi Bersama **saksi Rofin Dani Untea Putra** Bersama Tim Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap **terdakwa Brian Adi Novianto Bin Priyanto** yang sedang main judi On Line dengan menggunakan Handphone.
- Bawa Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02:00 Wib anggota satreskrim Polres Bojonegoro mendapat laporan Informasi dari masyarakat terkait adanya sejumlah pemuda yang sedang memainkan permainan Judi Online jenis Pragmatic di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro mengetahui hal tersebut anggota Polres Bojonegoro mendatangi TKP dan mendapati terdakwa sedang memainkan permainan Judi Online Jenis Pragmatic play menggunakan HP selanjutnya petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merek POCO X3 PRO warna hitam kebiruan, imei1: 868721055929303, Imei2 : 868721055929311, dengan Nomor terpasang : 08979160408 yang didalamnya terdapat Aplikasi DANA dengan nomor Tlp terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa cara terdakwa melakukan perjudian online jenis pragmatic play tersebut yaitu berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa perjudian

halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis pragmatic yang dilakukan dengan cara permainan judi melakukan perjudian menggunakan sarana berupa link (alamat situs Web) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play dimana dalam permainan tersebut pemain menggunakan uang tunai yang dideposit dalam akun judi melalui rekening di daftarkan, Jadi setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang atau menggunakan virtual account jenis dana untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam akun tersebut, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dimana perjudian tersebut bandar memutar slot yang ada pada perjudian tersebut kemudian apabila dari putaran slot tersebut terdapat gambar yang sama serta akan dikalikan sesuai dengan yang ada pada situs tersebut maka pemain dinyatakan menang dan uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw, Begitu sebaliknya , apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh Bandar;

- Bahwa Sifat dari perjudian online jenis pragmatic tersebut yaitu untung-untungan karena para pemain tidak bisa menebak siapa yang pasti menang didalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Didalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro Dimana tempat tersebut tempat umum dan dilalui banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online jenis pragmatic play ;
- Bahwa Adapun dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa melakukannya sendiri dengan modal terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa diamankan petugas Satreskrim Polres Bojonegoro, terkait kegiatan Judi Online Pragmatic Play yaitu pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB, saat itu terdakwa sedang berada di warung kopi Mak Bah yang berada di Jl. Mh. Thamrin turut Kel. Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
- Bawa kronologi penangkapan terdakwa yaitu Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang ngopi di warung kopi Mak Bah turut Jl. MH. Thamrin Kel. Kauman Kab. Bojonegoro selanjutnya pada sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mulai melakukan deposit ke akun perjudian milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa memainkan perjudian jenis Pragmatic Play pada web PG BET dengan akun milik terdakwa sampai pukul 01.30 WIB selanjutnya sekira pukul 02.15 Wib datang petugas kepolisian dengan berpakaian Preman yang selanjutnya melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa jenis POCCO X3 PRO warna hitam kebiruan dan saat petugas melakukan pengecekan petugas mendapati bahwa terdakwa telah bermain perjudian jenis Pragmatic Play melalui situs PG BET, selanjutnya terdakwa diamankan petugas ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- bahwa permainan judi online pragmatic play tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play yang terdakwa mainkan dan Yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang dideposit dalam akun judi melalui akun dana yang terdakwa daftarkan pada Web Judi Online tersebut, Adapun dalam permainan judi online pragmatic play tersebut terdakwa berperan sebagai pemain, untuk Bandar dikelola secara otomatis oleh website judi online tersebut.;
- Bawa cara terdakwa melakukan deposito uang kedalam akun judi online milik terdakwa selanjutnya melalui akun dana selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan pada setiap putaran / slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan Bandar selaku pengelola situs judi online dan setiap orang yang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online pragmatic play apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu;
- Bawa alamat link / website yang digunakan untuk masuk dalam mengikuti permainan judi online pragmatic play tersebut Terdakwa menggunakan alamat link / website yaitu PG BET dan cara menggunakan uang taruhan tersebut

halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat permainannya dilakukan secara online melalui alamat website yaitu Terdakwa menggunakan Aplikasi DANA, yang mana terdakwa melakukan pengisian dalam aplikasi DANA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan ditransfer ke akun judi milik terdakwa atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya. begitu sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke akun pemain atau biasa disebut withdraw;

- Bawa cara terdakwa tergabung dalam permainan judi online pragmatic play yaitu:
 - Terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun DANA yang berisi saldo sejumlah uang yang selanjutnya akun dana tersebut terdakwa daftarkan ke Website pgresmi20.com.
 - Selanjutnya terdakwa menggunakan sarana berupa HP untuk selanjutnya masuk ke dalam google crome, lalu masuk pada alamat website pgresmi20.com.
 - Setelah masuk dalam alamat website, terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor Tlp akun DANA milik terdakwa.
 - Setelah mempunyai akun, maka terdakwa diharuskan mengisi uang taruhan atau biasa disebut dengan istilah deposit.
 - Setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka terdakwa baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya game judi Pragmatic Play.
 - Selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya.
 - Apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening atau akun dana milik pemain atau biasa disebut withdraw.

halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu sebaliknya , apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar.;
- Bahwa alamat email yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemain dalam permainan judi tersebut yaitu dengan nama akun jiren22, dan pasword : Maling123 dan dengan alamat email obaholek12345@gmail.com dan Terdakwa menggunakan akun dana milik terdakwa pribadi dengan nomor telepon terdaftar 08979160408;
- Bahwa cara melakukan permainan judi online pragmatic apabila pemain sudah mempunyai akun yang sudah didaftarkan yaitu dengan cara :
 - Pemain menggunakan sarana berupa HP atau komputer bisa langsung masuk aplikasi google crome lalu masuk ke dalam alamat website PG BET
 - Selanjutnya pemain melakukan log in/sign in menggunakan akun miliknya dan memilih permainan judi online jenis pragmatic play.
 - Lalu pemain melakukan deposit sejumlah uang ke dalam akun miliknya menggunakan akun dana, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit di akun website pgresmi20.com dengan cara Transfer menggunakan Virtual Account DANA milik terdakwa dengan Nomor telephone terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang selanjutnya melakukan tranfer ke Akun dana bandar dengan Nomor akun Dana 087752460420 selanjutnya terdakwa melakukan transfer sesuai nominal yang terdakwa inginkan.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah virtual account dana 087752460420 yang terdakwa tranfer untuk melakukan Deposite ke akun judi pgresmi20.com tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo di virtual Account Dana milik terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke outlet BRI link dan menyertorkan sejumlah uang yang akan di transferkan atau di isi ke akun dana milik terdakwa tersebut dan setelah saldo terisi terdakwa transferkan ke virtual account Dana bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi Online Jenis Pragmatic Play tersebut sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai saat ini hingga diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bawa pada permainan judi dalam putaran slot tersebut dinyatakan menang atau kalah yaitu Apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dengan contoh dari taruhan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;
- Bawa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;
- Bawa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merk Pocco X3 Pro warna Hitam Kebiruan beserta Simcard yang di dalamnya terdapat aplikasi Dana dengan nomor telepon terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02:15 Wib yaitu saksi **Rofin Dani Untea Putra** dan saksi **Ragil Luky Satriawan** Bersama anggota satreskrim Polres Bojonegoro mendapat laporan Informasi dari masyarakat terkait adanya sejumlah pemuda yang sedang memainkan permainan Judi Online jenis Pragmatic di sebuah warung Kopi MakBah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro kemudian mengetahui hal tersebut saksi beserta anggota Polres Bojonegoro mendatangi TKP dan mendapati terdakwa **Brian Adi Novianto Bin Priyanto** sedang memainkan permainan Judi Online Jenis Pragmatic play pada web PG Bet menggunakan HP selanjutnya petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit Hp merk Pocco X3 Pro warna Hitam Kebiruan beserta Simcard yang di dalamnya terdapat

halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dana dengan nomor telepon terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang digunakan untuk bermain Judi Online jenis Pragmatic Play, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa permainan judi online pragmatic play tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play yang terdakwa mainkan dan Yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang dideposit dalam akun judi melalui akun dana yang terdakwa, daftarkan pada Web Judi Online tersebut, Adapun dalam permainan judi online pragmatic play tersebut terdakwa berperan sebagai pemain, untuk Bandar dikelola secara otomatis oleh website judi online tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan deposito uang kedalam akun judi online milik terdakwa selanjutnya melalui akun dana selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan pada setiap putaran / slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan Bandar selaku pengelola situs judi online dan setiap orang yang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online pragmatic play apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu;
- Bahwa alamat link / website yang digunakan untuk masuk dalam mengikuti permainan judi online pragmatic play tersebut Terdakwa menggunakan alamat link / website yaitu PG BET dan cara menggunakan uang taruhan tersebut mengingat permainannya dilakukan secara online melalui alamat website yaitu Terdakwa menggunakan Aplikasi DANA, yang mana terdakwa melakukan pengisian dalam aplikasi DANA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan ditransfer ke akun judi milik terdakwa atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya. begitu sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke akun pemain atau biasa disebut withdraw;
- Bahwa cara terdakwa tergabung dalam permainan judi online pragmatic play yaitu:
 - Terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun DANA yang berisi saldo sejumlah uang yang selanjutnya akun dana tersebut terdakwa daftarkan ke Website pgresmi20.com.

halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menggunakan sarana berupa HP untuk selanjutnya masuk ke dalam google crome, lalu masuk pada alamat website pgresmi20.com.
- Setelah masuk dalam alamat website, terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor Tlp akun DANA milik terdakwa.
- Setelah mempunyai akun, maka terdakwa diharuskan mengisi uang taruhan atau biasa disebut dengan istilah deposit.
- Setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka terdakwa baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya game judi Pragmatic Play.
- Selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya.
- Apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening atau akun dana milik pemain atau biasa disebut withdraw.
- Begitu sebaliknya , apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar.;
- Bawa alamat email yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemain dalam permainan judi tersebut yaitu dengan nama akun jiren22, dan pasword : Maling123 dan dengan alamat email obaholek12345@gmail.com dan Terdakwa menggunakan akun dana milik terdakwa pribadi dengan nomor telepon terdaftar 08979160408;
- Bawa cara melakukan permainan judi online pramatic apabila pemain sudah mempunyai akun yang sudah didaftarkan yaitu dengan cara :
 - Pemain menggunakan sarana berupa HP atau komputer bisa langsung masuk aplikasi google crome lalu masuk ke dalam alamat website PG BET

halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pemain melakukan log in/sign in menggunakan akun miliknya dan memilih permainan judi online jenis pragmatic play.
- Lalu pemain melakukan deposit sejumlah uang ke dalam akun miliknya menggunakan akun dana, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit di akun website pgresmi20.com dengan cara Transfer menggunakan Virtual Account DANA milik terdakwa dengan Nomor telephone terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang selanjutnya melakukan transfer ke Akun dana bandar dengan Nomor akun Dana 087752460420 selanjutnya terdakwa melakukan transfer sesuai nominal yang terdakwa inginkan.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah virtual account dana 087752460420 yang terdakwa transfer untuk melakukan Deposite ke akun judi pgresmi20.com tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo di virtual Account Dana milik terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke outlet BRI link dan menyertorkan sejumlah uang yang akan di transferkan atau di isi ke akun dana milik terdakwa tersebut dan setelah saldo terisi terdakwa transferkan ke virtual account Dana bandar
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Online Jenis Pragmatic Play tersebut sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai saat ini hingga diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada permainan judi dalam putaran slot tersebut dinyatakan menang atau kalah yaitu Apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dengan contoh dari taruhan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;
- Bahwa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;
- Bahwa Didalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bermain judi online tersebut di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro Dimana tempat tersebut tempat umum dan dilalui banyak orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, atau kedua terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **Terdakwa Brian Adi Novianto Bin Priyanto** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa Ilham Dharinto Bin Sudarto sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02:15 Wib yaitu saksi **Rofin Dani Untea Putra** dan saksi **Ragil Luky Satriawan** Bersama anggota satreskrim Polres Bojonegoro mendapat laporan Informasi dari masyarakat terkait adanya sejumlah pemuda yang sedang memainkan permainan Judi Online jenis Pragmatic di sebuah warung Kopi MakBah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro kemudian mengetahui hal tersebut saksi beserta anggota Polres Bojonegoro mendatangi TKP dan mendapatkan terdakwa **Brian Adi Novianto Bin Priyanto** sedang memainkan permainan Judi Online Jenis Pragmatic play pada web PG Bet menggunakan HP selanjutnya petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit Hp merk Pocco X3 Pro warna Hitam Kebiruan beserta Simcard yang di dalamnya terdapat aplikasi Dana dengan nomor telepon terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang digunakan untuk bermain Judi Online jenis Pragmatic Play, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa permainan judi online pragmatic play tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play yang terdakwa mainkan dan Yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang dideposit dalam akun judi melalui akun dana yang terdakwa daftarkan pada Web Judi Online tersebut, Adapun dalam permainan judi online pragmatic play tersebut terdakwa berperan sebagai pemain, untuk Bandar dikelola secara otomatis oleh website judi online tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan deposito uang kedalam akun judi online milik terdakwa selanjutnya melalui akun dana selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan pada setiap putaran / slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan Bandar selaku pengelola situs judi online dan setiap

halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online pragmatic play apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu;

- Bahwa alamat link / website yang digunakan untuk masuk dalam mengikuti permainan judi online pragmatic play tersebut Terdakwa menggunakan alamat link / website yaitu PG BET dan cara menggunakan uang taruhan tersebut mengingat permainannya dilakukan secara online melalui alamat website yaitu Terdakwa menggunakan Aplikasi DANA, yang mana terdakwa melakukan pengisian dalam aplikasi DANA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan ditransfer ke akun judi milik terdakwa atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya. begitu sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke akun pemain atau biasa disebut withdraw;
- Bahwa cara terdakwa tergabung dalam permainan judi online pragmatic play yaitu:
 - Terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun DANA yang berisi saldo sejumlah uang yang selanjutnya akun dana tersebut terdakwa daftarkan ke Website pgresmi20.com.
 - Selanjutnya terdakwa menggunakan sarana berupa HP untuk selanjutnya masuk ke dalam google crome, lalu masuk pada alamat website pgresmi20.com.
 - Setelah masuk dalam alamat website, terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor Tlp akun DANA milik terdakwa.
 - Setelah mempunyai akun, maka terdakwa diharuskan mengisi uang taruhan atau biasa disebut dengan istilah deposit.
 - Setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka terdakwa baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya game judi Pragmatic Play.

halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya.
- Apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening atau akun dana milik pemain atau biasa disebut withdraw.
- Begitu sebaliknya , apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar.;
- Bahwa alamat email yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemain dalam permainan judi tersebut yaitu dengan nama akun jiren22, dan password : Maling123 dan dengan alamat email obaholek12345@gmail.com dan Terdakwa menggunakan akun dana milik terdakwa pribadi dengan nomor telepon terdaftar 08979160408;
- Bahwa cara melakukan permainan judi online pramatic apabila pemain sudah mempunyai akun yang sudah didaftarkan yaitu dengan cara :
 - Pemain menggunakan sarana berupa HP atau komputer bisa langsung masuk aplikasi google crome lalu masuk ke dalam alamat website PG BET
 - Selanjutnya pemain melakukan log in/sign in menggunakan akun miliknya dan memilih permainan judi online jenis pragmatic play.
 - Lalu pemain melakukan deposit sejumlah uang ke dalam akun miliknya menggunakan akun dana, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit di akun website pgresmi20.com dengan cara Transfer menggunakan Virtual Acount DANA milik terdakwa dengan Nomor telephone terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang selanjutnya melakukan tranfer ke Akun dana bandar dengan Nomor akun Dana 087752460420 selanjutnya terdakwa melakukan transfer sesuai nominal yang terdakwa inginkan.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik sipakah virtual account dana 087752460420 yang terdakwa tranfer untuk melakukan Deposite ke akun judi pgresmi20.com tersebut

halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo di virtual Account Dana milik terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke outlet BRI link dan menyertorkan sejumlah uang yang akan di transferkan atau di isi ke akun dana milik terdakwa tersebut dan setelah saldo terisi terdakwa transferkan ke virtual account Dana bandar
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Online Jenis Pragmatic Play tersebut sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai saat ini hingga diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada permainan judi dalam putaran slot tersebut dinyatakan menang atau kalah yaitu Apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dengan contoh dari taruhan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;
- Bahwa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;
- Bahwa Didalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut di sebuah warung Kopi Mak Bah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro Dimana tempat tersebut tempat umum dan dilalui banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah namun tetap terdakwa lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan di sebuah warung Kopi MakBah alamat Jl. MH. Thamrin No.104, Kel. Kauman Kec/Kab. Bojonegoro dimana tempat tersebut adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh masyarakat umum, bisa dilihat oleh masyarakat umum dan siapa saja boleh datang ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa bersifat untung untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti

halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*" telah terpenuhi secara hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hp merk Pocco X3 Pro warna Hitam Kebiruan beserta Simcard yang di dalamnya terdapat aplikasi Dana dengan nomor telepon terdaftar 08979160408 atas nama Brian Adi Novianto yang

halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan *dirampas untuk negara* dan 1 (satu) buah kartu Atm Bca Nomor 5379412102606554 diketahui sebagai milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan* kepada Terdakwa terdakwa Brian Adi Novianto Bin Priyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Brian Adi Novianto Bin Priyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah HP merk POCO X3 PRO warna hitam kebiruan Imei1 868721055929303, Imei2 868721055929311 dengan nomor terpasang 08979160408 yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor tlp terdaftar 0897916048 atas nama BRIAN ADI NOVIANTO bin PRIYANTO.

Dirampas untuk negara;

halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami **Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H, M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Sukisno, S.H.** . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.